



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon yang bernama:

WISNU ADI PUTRA, tempat tanggal lahir: Jayapura, 20 Agustus 1989, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, agama: Islam, bertempat tinggal di Jalan Asrama Yonif 764/IB, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 27 Mei 2022, dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Junaidin dan Kusbah telah melangsungkan perkawinan dengan di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 10 Oktober 1986 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 129/XII/1986 (Foto copy Terlampir).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan, anak yang di beri Nama Dini Anggriani lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 2003 (Foto Copy Akte Kelahiran Terlampir)
3. Bahwa orang tua Junaidin dan Kusba sampai saat ini bertempat tinggal di Dompu (Foto copy Kartu Tanda Penduduk Terlampir).
4. Bahwa Dini Anggriani sejak Bulan Mei Tahun 2022 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Asrama Yonif 764/1B.
5. Bahwa pemohon adalah paman dari Dini Anggriani.
6. Bahwa Dini Anggriani ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu di perlukan Wali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Dini Anggriani untuk Mendaftar TNI AD
8. Bahwa Penunjukan wali dari Dini Anggriani tersebut, diperlukan penetapan dari pengadilan;
9. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan/Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya,
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Dini Anggriani lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wisnu Adi Putra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9171022008890003, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Junaidin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5205010107620317, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusbah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5205014107650341, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208010609170002 atas nama kepala keluarga Wisnu Adi Putra, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205013010070007 atas nama kepala keluarga Junaidin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/10/XII/1986 antara Junaidin dengan Kusbah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LU-30122011-0654 atas nama Dini Anggriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Dompu atas nama Dini Anggriani dengan Nomor DN-23/M-SMA/K13/0026592, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-1 sampai dengan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan *perkara a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Ragfli Tabaubun dan Saksi Feri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Anggriani saat ini tinggal dengan Pemohon dan ingin mendaftar TNI AD di Kabupaten Kaimana namun orang tua kandung dari Dini Anggriani saat ini berada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga Dini Anggriani membutuhkan seorang Wali di Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Dini Anggriani sebagai syarat pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-



undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo*, Dini Anggriani tercatat lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 2003 yang artinya saat ini baru berusia 19 tahun dan memang dapat dikategorikan belum dewasa karena yang dikategorikan belum dewasa menurut KUHPPerdata adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum kawin. Namun di sisi lain terdapat keadaan tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum bagi Dini Anggriani karena perwalian sebagaimana perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPPerdata namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun orang tua kandung dari Dini Anggriani sebenarnya masih hidup namun semenjak bulan Mei tahun 2022 hingga saat ini Dini Anggriani tinggal dengan Pemohon di Kaimana dan tidak tinggal dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, atas nama Dini Anggriani tercatat lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 2003 adalah anak dari pasangan suami istri Junaidin dan Kusbah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Dini Anggriani saat ini sudah tidak tinggal dengan Dini Anggriani, oleh karenanya saat ini Dini Anggriani tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan kakak ipar dari Dini Anggriani;

Menimbang, bahwa Dini Anggriani akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak ipar dari Dini Anggriani ingin mengajukan diri sebagai wali dimana hal tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya yang saat ini tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Dini Anggriani dalam hal pendaftaran TNI AD (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI AD, oleh karena Pernohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian ini adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Dini Anggriani lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **DINI ANGGRIANI** lahir di Dompu, pada tanggal 23 Juli 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, oleh Andi Pambudi Utomo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Welda Fifin, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP Relaas Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)